

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018

Ade Saputra

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

asa.ctw@gmail.com

Abstrak

The article aims to describe the dynamics of the position and authority of the Assistant Registrar of Marriage in the Minister of Religion Regulation (P4), which was published from 1983 to 2018. From the description, it will further provide juridical considerations relating to the urgency in marital registration events. This article is a normative study using a statute approach and historical approach that focuses on the position and authority in each legal product issued by the Ministry of Religion in the form of the Ministry of Religion, Minister of Religion, and the written regulations issued by the Directorate General of the Ministry of Religion based on the vulnerable years that have been determined. The results of this study indicate that there are six P4 regulatory periods, in which each period changes the position and authority of P4 based on consideration of service difficulties due to geographical and demographic reasons. Therefore, the position of P4 is still needed in the administrative process of marriage registration to support services in the KUA.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika kedudukan dan kewenangan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (P4) yang diterbitkan sejak tahun 1983 hingga tahun 2018. Dari deskripsi tersebut selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis berkaitan dengan urgensinya dalam peristiwa pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang berfokus pada kedudukan dan kewenangan dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh kementerian agama berupa Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, dan aturan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Agama berdasarkan rentan tahun yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam periode pengaturan P4, dimana dalam setiap periode tersebut merubah kedudukan dan kewenangan P4 berdasarkan pertimbangan kesulitan pelayanan karena alasan geografis dan demografis. Oleh sebab itu kedudukan P4 masih sangat dibutuhkan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan untuk menunjang pelayanan di KUA.

Kata Kunci: Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan; Peraturan Menteri Agama; Urgensi.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara dan telah dilindungi dalam konstitusi¹. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Legalitas perkawinan sebagaimana dalam aturan tersebut ialah perkawinan yang memenuhi 2 syarat², yakni perkawinan tersebut harus berlandaskan atas agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam agama perkawinan merupakan peristiwa penting dan dianggap sakral atau ikatan yang suci. Sehingga statusnya tidak dapat dipermainkan dan harus dilindungi. Dalam menjamin hal tersebut dilakukan upaya administrasi untuk mencatatkannya.

Pencatatan perkawinan ialah tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal mencatatkan peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi³ disamping untuk menjamin hak-hak dari para pihak yang melangsungkannya. Pencatatan perkawinan secara legal dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut dalam Peraturan Menteri Agama ialah penghulu dengan mandat tugas di Kantor Urusan Agama (KUA). Penghulu dalam menjalankan tugasnya dapat digantikan apabila terkendala dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Perihal kendala tersebut merupakan kendala yang senantiasa menjadi pertimbangan perubahan aturan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Pihak yang dapat menggantikan tugas penghulu dalam mencatatkan perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Legalitas jabatan ini pertama kali muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. P4 dalam menjalankan tugasnya dikenal dengan berbagai istilah pada beberapa daerah, seperti di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Modin dan Kau, di pulau Sumatra dikenal dengan sebutan Amil, dan di Pulau Kalimantan disebut dengan Lebay. Keseluruhan sebutan tersebut secara umum dikenal dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (P3NTR)⁴.

Pembentukan jabatan P4 pada awalnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berada di luar pulau Jawa dan Madura dengan menempatkannya di beberapa daerah kecamatan. Legalitas pengaturan tentang P4 sejak awal pengaturannya mendapatkan beberapa kali perubahan. Perubahan terbaru terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N atau P4) menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA.

Sayangnya perihal pencabutan tugas tersebut tidak dijelaskan secara terperinci perihal porsi dan hak-hak yang dimiliki oleh P4. Sehingga terjadi ketidakjelasan perihal kedudukan

¹Lihat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke-II Tahun 2000.

²Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Lihat Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴Ali Firdaus, "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 Vol. 2 (2017), 255.

P4 dalam menjalankan tugasnya.⁵ Ketimpangan aturan yang terjadi sejak awal pengaturannya memberikan pertanyaan terkait urgensinya dalam proses pencatatan perkawinan. Padahal perihal pencatatan perkawinan menjamin hak-hak suami dan istri disamping ikatan lahir batin yang tercipta dari perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan catatan formal administrasi yang memperkuat pelaksanaan perkawinan. Tanpa adanya catatan yang mengikat anatar suami dan istri memungkinkan terjadinya penyimpangan dan tidak terjaminnya hak masing-masing.⁶ Peninjauan secara legislasi dalam Peraturan Menteri Agama memberikan gambaran perihal kedudukannya selama ini. Sehingga dapat membangun konstruksi aturan pada masa yang akan datang. Pasalnya sebuah aturan seharusnya dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaat.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, dengan menelaah dinamika kedudukan dan kewenangan P4 dalam aturan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam rentang tahun 1983 hingga tahun 2018. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah segenap Peraturan Menteri Agama maupun Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan sejak tahun 1983 yakni terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (Pembantu PPN) hingga terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah segenap aturan pelaksana Peraturan Menteri Agama maupun Keputusan Menteri Agama yang mengatur perihal jabatan P4. Baik berupa surat edaran, instruksi, dan keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam. Selain aturan hukum tertulis, peneliti menggunakan referensi berupa buku, jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan P4. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus hukum.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan berupa metode pemeriksaan bahan hukum dengan memilah bahan hukum yang berkaitan dengan jabatan P4. Klasifikasi bahan hukum dilakukan untuk mengelompokkan aturan berdasarkan hirarki peraturan perundangan yang berlaku. Artinya antara aturan yang utama dan aturan pelaksana memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga dapat membedakan aturan tersebut sebagai bahan hukum primer ataupun sekunder. Metode verifikasi bahan hukum selanjutnya digunakan untuk merujuk pasal-pasal tertentu dalam bahan hukum yang digunakan untuk memberikan fokus analisis dalam pembahasan. Kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum dengan menggali aturan yang terdapat dalam bahan hukum primer untuk dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif, agar dapat membuat konstruksi argumen hukum secara sistematis, pada akhirnya dalam menarik kesimpulan. Hingga didapati pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari dinamika yang akan menghasilkan poin-poin urgensi jabatan P4 dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan di KUA.

⁵Asep Rudi, "Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung," Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018), 3.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 5.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sejak Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1987 Hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Secara bahasa kedudukan berarti keadaan yang sebenarnya; status.⁷ Kedudukan yang maksud ialah bagaimana kedudukan yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Kata status dalam kamus hukum berarti keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di lingkungannya.⁸ Artinya status memiliki kaitan yang erat terhadap masyarakat. Sehingga seseorang yang memiliki status sudah pasti akan mendapatkan implikasi terhadap orang segala tindakannya. P4 dipangku oleh seorang pemuka agama dengan tujuan untuk secara khusus untuk membantu proses pencatatan perkawinan, dan secara umum untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama di desa. Kegiatan dalam lingkup ini adalah⁹ a) Membina kemakmuran masjid dari aspek idarah, imarah dan riayah; b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al Quran (pengajian) pada tiap-tiap masjid serta mengupayakan untuk menyediakan buku perpustakaan masjid; c) Memberikan penasihatn kepada keluarga bermasalah; d) Melakukan pembinaan tentang pengamalan ibadah sosial; e) Melakukan koordinasi dan menggerakkan lembaga semi resmi yang membantu tugas Departemen Agama di tingkat desa. Contohnya BKM, BP4, P2A, dan LPTPQ. Secara spesifik dinamika yang terjadi terhadap P4 dalam aturan dapat dilihat dalam enam periode.

Periode Pertama, ialah sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (Pembantu PPN). Pembahasan status P4 dalam aturan ini berawal dari latar belakang dibentuknya jabatan P4 yang tidak lain adalah dengan alasan administratif yang rendah di luar Jawa dan Madura. Selain itu keberadaan jabatan P4 berdasarkan keperluan administratif bagi tiap-tiap desa dalam kesatuan administratif.¹⁰ Sehingga pengangkatan P4 tidak berlaku untuk desa-desa yang tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pencatat perkawinan, talak, dan rujuk.¹¹ Meski demikian, secara hukum jabatan P4 memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan tugas sebagai pembantu kerja dari PPN. secara aturan perundangan, tugas P4 sejatinya adalah membantu tugas Pegawai Pencatat Perkawinan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan, merujuk atas petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pegawai pencatat perkawinan. Serta memberikan keterangan-keterangan benar yang diperlukan oleh pegawai pencatat

⁷M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan pertama (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 457.

⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 4.

¹⁰Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

¹¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), 4.

perkawinan. Dari segi hak, P4 dalam aturan ini berhak untuk mendapatkan honor yang ditetapkan oleh Menteri Agama.¹²

Periode Kedua, ialah sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Periode ini P4 memiliki kedudukan atas nama pegawai pencatat nikah di luar Jawa mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut ajaran Agama Islam di wilayah kedudukannya. Kedudukan lainnya ialah P4 yang berada di Jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah di KUA yang mewilayahi dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk hanya memberikan tambahan aturan dari sebelumnya. Tambahan tersebut tertulis dalam surat edaran Nomor 2 tahun 1990. Surat edara tersebut menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjabat sebagai P4. Adapun persyaratan yang terdapat dalam surat edara tersebut ialah:¹³

- a. Berkewarga negaraan Republik Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Membantu dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang tidak menentang agama Islam;
- e. Berakhlak mulia;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Berusia antara 25-26 tahun;
- h. Lulusan pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;
- i. Lulus tes yang diadakan khusus oleh departemen Agama Kabupaten/ kota madya.

Selain memberikan persyaratan, dalam surat edaran tersebut juga diatur perihal tes khusus yang harus dijalani oleh calon P4 sebagaimana yang disebutkan dalam poin huruf i. Ruang lingkup materi tes tersebut berupa: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya; Fikih munakahat dan fikih ibadah; Baca tulis Al Quran; Praktik khutbah nikah, doa nikah dan memberikan nasihat perkawinan.

Periode Ketiga, ialah berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatat Nikah. Periode ini memberikan kesempatan kepada seluruh KUA, berbeda dengan periode sebelumnya. Pengangkatan P4 dalam periode sebelumnya hanya terfokus pada KUA yang berada di luar Jawa dan Madura. bagi P4 di luar Jawa berwenang atas nama PPN untuk mengawasi perkawinan dan menerima pemberitahuan rujuk. Sedangkan bagi P4 di luar Jawa dapat mengantarkan masyarakat yang berkepentingan ke KUA.¹⁴ P4 dalam menjalankan tugasnya harus patuh dalam struktur pengawasan tugas. Secara struktural Kepala PPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPN, dan PPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas P4. Pengawasan mencakup pemeriksaan terhadap dokumen pencatatan perkawinan, talak, cerai, rujuk, dokumen keuangan, dan pelaksanaan tugas lainnya.

Jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPN atau P4, maka Kepala PPN melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan

¹²Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983.

¹³Lihat Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁴Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Bidang masalah kepenghuluhan.¹⁵ Perintah untuk mematuhi aturan dan pimpinan juga ditegaskan dalam Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N. Aturan tersebut menegaskan kepada P4 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Apabila mengabaikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang dituliskan dalam aturan perundangan, serta terlibat dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya.¹⁶ Pemberhentian tersebut harus melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam atas Nama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, sama halnya dengan proses pengangkatannya.

Periode Keempat, ialah berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah. periode ini memberlakukan opsi bagi KUA untuk dapat mengangkat ataupun tidak. Sehingga tidak ada keharusan untuk menunjuk P4 pada KUA. P4 hanya dapat melaksanakan tugasnya apabila dengan alasan memudahkan pelayanan nikah dan rujuk saja. Sedangkan dalam hal lain, semua kegiatan kepenghuluhan dilakukan oleh penghulu saja.¹⁷ Kewenangan P4 dalam aturan ini dapat dikatakan hampir serupa dengan aturan sebelumnya baik dalam hal penolakan kehendak nikah, pencegahan perkawinan, dan rujuk. P4 hanya berwenang untuk menggunakan daftar pemeriksaan perkawinan dan daftar pemeriksaan rujukan dari dokumen lain yang disediakan di KUA.

Pasalnya setiap KUA disediakan sarana daftar pemeriksaan perkawinan, akta perkawinan, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujukan, buku pencatatan rujukan dan kutipan buku pencatatan rujukan serta formulir yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perkawinan.¹⁸ P4 saat melaksanakan pemeriksaan harus membacakan setiap keterangan yang disampaikan para pihak untuk dapat dimengerti kebenarannya sebelum formulir tersebut ditanda-tangani.¹⁹ Dalam menjalankan tugasnya P4 diawasi oleh penghulu, sedangkan penghulu diawasi oleh kepala penghulu. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap tugas yang sebagaimana mestinya, akan dilaporkan dan akan mendapatkan sanksi administratif oleh kepala departemen Agama Provinsi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian dengan hormat.²⁰

Periode Kelima, ialah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam aturan ini, keberadaan P4 masih dapat beroperasi sebagai penunjang kinerja Pegawai Pencatat Perkawinan. Artinya P4 masih mempunyai legalitas hukum dan kewenangan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana peraturan sebelumnya, P4 mendapatkan kedudukan dalam suatu wilayah kecamatan. Dalam aturan ini mendapatkan status yang lebih jelas dari sebelumnya. P4 dapat melakukan pencatatan perkawinan dalam wilayah hukumnya yakni di wilayah tempat tinggal calon istri.

¹⁵Lihat Pasal 45 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁶Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N.

¹⁷Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁸Lihat Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁹Lihat Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

²⁰ Lihat Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 44 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

Ketentuan tersebut berdasarkan asas pencatatan perkawinan.²¹ Pasca aturan ini berlaku, dikeluarkan Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Aturan tersebut menyatakan untuk tidak memperpanjang masa kerja jabatan P4 dan dilarang untuk mengangkat P4 yang baru kecuali daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah terluar, perbatasan, pedalaman, kepulauan yang sulit mendapatkan akses ke KUA, dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam kab/kota.²²

Namun bagi P4 yang telah diangkat sebelumnya memiliki wewenang untuk mewakili PPN dalam memeriksa persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa perkawinan/rujuk, pendaftara cerai talak, cerai gugat, dan melakukan mimbingan perkawinan. Kewenangan yang dimiliki oleh P4 dalam hal tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh kepala KUA selaku PPN.²³ Hal tersebut menjelaskan bahwa P4 berada dalam kewenangan PPN selaku pemberi mandat. Sehingga selagi bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh P4 akan dikoordinasikan dengan PPN. Namun dalam hal pengawasa, PPN dan P4 diawasi oleh Kepala KUA.²⁴ Lebih lanjut lagi dalam periode ini diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kedudukan P4 dalam aturan ini mulai dibatasi. P4 masih dapat diangkat pada daerah pedalaman atau wilayah pegunungan, daerah terluar/perbatasan negara atau negara kepulauan. Dalam aturan tersebut menginstruksikan tetap mengangkat P4 namun berlandaskan syarat-syarat yang harus diperhatikan.

Pengangkatan P4 hanya dapat dilakukan pada KUA yang memiliki tipologi D1 dan D2.²⁵ Tipologi KUA D1 adalah KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan darat. Tipologi D2 adalah KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. Bagi KUA yang tergolong dalam tipologi D1 dan D2 selanjutnya akan melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap pengangkatan P4 kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berlakunya Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/I Tahun 2015 ini mencabut semua otoritas P4 yang tidak diangkat berdasarkan Tipologi KUA yang dimaksud. Pasalnya saat instruksi Dirjen ini berlaku makan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah dan Rujuk dari Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.²⁶

Periode Keenam, ialah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Istilah P4 atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan baru diperkenalkan dalam aturan ini. Secara jelas menyebutkan bahwa P4 bertugas untuk membantu tugas penghulu. Berbeda dari yang sebelumnya, terminologi P4 yang digunakan dalam aturan ini bukanlah pemuka agama tetapi sudah berlaku umum untuk anggota masyarakat.²⁷ Dalam kewenangan, P4 tetap berwenang untuk memeriksa perkawinan yang

²¹ Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan.

²² Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah..

²³ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

²⁴ Lihat Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

²⁵ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2014.

²⁶ Lihat Instruksi Kedua, Ketiga, dan Keempat Instruksi Drektrur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

kemudian dibuat dalam 2 rangkap, menjadi wakil dari wali nasab. Namun dalam hal pencatatan perkawinan, akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh kepala KUA saja, tidak termasuk P4.²⁸ Begitu pula halnya dengan rujuk tidak lagi dipegang oleh P4. Proses pencatatan rujuk dilimpahkan sepenuhnya kepada Kepala KUA atau penghulu.²⁹ Dalam hal pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap tugas P4 sudah tidak termaktub lagi dalam aturan ini.

Oleh sebab itu muncul Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun tugas yang diamanatkan terhadap P4 ialah membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan. Kemudian dalam hal kedudukannya, P4 hanya dapat diangkat pada KUA yang bertipologi D1 dan D2 saja sebagaimana dalam aturan sebelumnya. Dalam satu KUA hanya dapat diangkat maksimal 5 orang dengan persyaratan berikut: Tokoh agama / masyarakat; Laki-laki; Memiliki kemampuan dalam fikih munakahat; Berdomisili di wilayah kecamatan tersebut; Memiliki kemampuan dalam memandu perkawinan, khutbah perkawinan, dan nasehat perkawinan.

P4 dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan penugasan dari kepala KUA atas dasar tidak ada penghulu yang dapat menghadiri perkawinan tersebut. Jika dalam hal perkawinan tersebut diselenggarakan di luar KUA, maka P4 berhak untuk mendapatkan uang honor dan transport sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 600 Tahun 2016. P4 yang telah diangkat, SK pengangkatan tersebut hanya berlaku selama 2 tahun saja. Apabila melebihi 2 tahun, maka pengangkatan P4 dapat kembali diajukan. Selain berakhir selama 2 tahun, P4 dapat diberhentikan atau dinyatakan berhenti jika: meninggal dunia, mengundurkan diri, berpindah dari alaman kecamatan sebelumnya, habis masa berlaku tugasnya, diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas usul dari Kepala KUA Kecamatan.³⁰

Sedangkan bagi KUA yang bertipologi A, B dan C, dalam hal ini tidak ada penghulu yang dapat menghadiri perkawinan di luar KUA, maka Kepala KUA dapat menugaskan pegawainya atas permohonan ke Kepala Kementerian Agama Kab/Kota untuk menugaskan Kepala Seksi Bimas Islam atau pegawai KUA kecamatan yang memenuhi persyaratan (laki-laki dan memiliki kemampuan dalam memandu perkawinan). Tentu pegawai tersebut mendapatkan honor sesuai dengan aturan yang berlaku yakni: *pertama* untuk menghadiri perkawinan di luar KUA pada tipologi A, B, dan C diberikan maksimal Rp 100.000. Apabila lebih dari biaya yang diperkirakan, maka harus melampirkan bukti pengeluaran riil. *Kedua* apabila terdapat beberapa bimbingan perkawinan maka hanya mendapatkan 1 honor. *Ketiga* honor pada KUA bertipologi D1 maka harus melampirkan bukti pengeluaran riil dengan maksimum biaya Rp 750.000. dan untuk KUA tipologi D2 maksimum Rp. 1.000.000.³¹ Tentu Pertimbangan penugasan pegawai atau P4 hanya dapat dilakukan pada saat penghulu atau Kepala KUA tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan di luar KUA.

²⁸Lihat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

²⁹Lihat Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

³⁰Lihat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

³¹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan pada Masa yang Akan Datang Ditinjau dari Dinamika Kedudukannya

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan secara legal adalah representasi dari kebutuhan KUA dalam upaya menjangkau masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses karena letak geografis. Secara spesifik status yang diemban oleh P4 setiap tahun selalu dibutuhkan namun dalam perkembangan waktu kebutuhan tersebut mulai berkurang. Peneliti berpandangan setiap perubahan yang terjadi dalam aturan peraturan menteri agama didasari atas kebutuhan regulasi baru yang lebih relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Begitu halnya yang terjadi terhadap P4, dimana latar belakang yang selama ini menjadi landasan terhadap pengangkatannya mulai berkurang. Sehingga kewenangan yang menjadi milik P4 lambat laun kembali sepenuhnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun dari tinjauan Peraturan Menteri Agama dan aturan pelaksana pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa kedudukan P4 nyatanya tercantum dan diatur dalam setiap periode.

Wewenang yang dimiliki oleh P4 merupakan wewenang yang bersifat terikat.³² Artinya segala hal-hal yang berhubungan dengan P4 haruslah berlandaskan atas aturan yang tertulis baik yang dikeluarkan oleh Menteri Agama maupun surat edaran atau instruksi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sehingga segala hak maupun tanggungjawab yang dimiliki oleh P4 sepenuhnya berasal dari aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tercantumnya aturan terkait P4 dalam setiap Peraturan Menteri Agama dan aturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa keberadaan P4 masih tetap ada dan masih dibutuhkan dalam periode-periode tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan terhadap langkah berikutnya. Kedudukan P4 sejatinya bisa saja dihapuskan dengan memperketat aturan terutama dalam pelaksanaannya. Pasalnya aturan pelaksana dalam periode kelima sudah tegas menyebutkan bahwa masa jabatan P4 tidak akan diperpanjang dan pengangkatan yang baru harus memenuhi syarat.

Namun masalahnya ialah petugas P4 yang masih aktif dalam KUA padahal Surat Pengangkatannya sudah tidak berlaku dan serta KUA yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk ditugaskannya P4. Peneliti ambil contoh dari tesis yang ditulis oleh Ali Firdaus, dalam tesisnya tersebut membuktikan 3 dari 4 KUA kecamatan yang ada di Provinsi Lampung masih terdapat P4 yang tidak memiliki surat tugas. Artinya masa kerja mereka telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak memenuhi syarat. Namun mereka tetap memilih bertugas tanpa ada landasan hukum berupa surat tugas pengangkatan yang sah.³³ Sehingga keberadaan P4 tidak akan mudah untuk dihilangkan, apalagi mereka sudah mendapatkan status di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu P4 masih memiliki kedudukan yang urgen untuk dipertahankan. Sehingga dibutuhkan aturan yang memberikan kepastian terhadapnya.

Al-Quran memberikan contoh yang baik dalam membentuk sebuah aturan yang baik dan benar, sebagaimana tertuang dalam ayat berikut:

مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٠٦

³²Wewenang terbagi atas 3 yakni: wewenang yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas. Lihat Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 109.

³³Ali Firdaus, "Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung)", Tesis, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 127-136.

Artinya: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?³⁴

Sejatinya hukum yang berlaku bagi manusia hendaknya seperti yang digambarkan oleh Allah. Al-Quran juga memberikan gambaran utama bagi seseorang untuk berlaku adil dalam berbuat sesuatu. Dapat dikatakan berbuat adil merupakan kode etik yang sepantasnya dipegang oleh seseorang untuk menetapkan sebuah aturan. Serta nilai-nilai kebermanfaatannya haruslah menjadi pertimbangan yang patut dicermati.

Misalkan dalam kajian fikih, terdapat kaidah yang menyebutkan:³⁵

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam tersebut ialah berbasis pada dua hal, yaitu harus memiliki dasar hukum yang kuat dari al-Quran, baik secara tekstual maupun kontekstual. Selain itu juga harus bersumber dari kebutuhan masyarakat yang berkembang berdasarkan perkembangan zaman.³⁶ Kalau ditarik dalam konteks peraturan menteri agama, tentu harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi. Artinya aturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi darinya. Begitupun juga harus berdasarkan relevansi dengan masyarakat. Dapat dikemukakan alasan urgensi kedudukan P4 ialah P4 diperlukan sebagai penyambung masyarakat dengan KUA dalam urusan administrasi perkawinan. Selain dalam bidang perkawinan, P4 yang bertugas sebagai *modin* atau tokoh agama di tengah masyarakat juga membantu perihal keagamaan lain selain perkawinan. Tanpa keberadaan P4, masyarakat tidak akan mendapatkan kemudahan dalam bidang administrasi di KUA. Demikian halnya KUA yang memiliki kecamatan yang luas, untuk melayani masyarakat tentu akan mendapati keterbatasan. Untuk itu P4 dinilai masih diperlukan dalam aturan yang akan datang.

Perihal pelayanan terhadap masyarakat, dewasa ini keperluan masyarakat sangatlah banyak serta dituntut untuk serba cepat dan mudah. Kehadiran P4 dibutuhkan bagi anggota masyarakat yang memiliki intensitas pekerjaan yang padat, sehingga tidak memiliki waktu untuk datang ke KUA untuk sekadar menyerahkan berkas pendaftaran. Selain tidak memiliki waktu banyak, tidak setiap anggota masyarakat mengetahui persoalan administrasi di KUA. Hal tersebut nantinya dapat mempersulit masyarakat untuk mengurus administrasi, dampaknya ialah justru pihak KUA yang nantinya yang disalahkan. Padahal pemahaman masyarakatlah yang menjadi penyebabnya, sedangkan administrasi sudah teratur dengan benar.³⁷ P4 yang merupakan bagian dari anggota masyarakat dapat memberikan pemahaman terkait proses administrasi yang diperlukan. Lebih lanjut lagi, P4 dapat membantu proses administrasi tersebut ke KUA tanpa harus datang langsung mendaftar ke KUA. Namun pihak yang bersangkutan harus datang langsung saat proses pemeriksaan berkas. Keberadaan P4 sudah menjadi organ penting antara KUA dan masyarakat. Keberadaan barangkali akan susah

³⁴QS. al-Baqarah (2): 106.

³⁵Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'* (Surabaya: Haramian, 2008), 88.

³⁶Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 22-23.

³⁷Novia Dwi Setya Pratiwi, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 44.

dipisahkan dari kehidupan masyarakat mengingat aturan yang mengatur tentang P4 sudah ada sejak dulu. Tentu saja konsep pencatatan perkawinan yang dipahami disebagian masyarakat adalah melalui P4 terlebih dahulu.

Kondisi tersebut sebenarnya dapat memberikan keuntungan terhadap pemeriksaan data calon pengantin. P4nya disebabkan karena P4 yang menjadi bagian dari masyarakat kurang lebih mengetahui asal-usul dari salah satu atau kedua calon pengantin. Sehingga dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen pendaftaran pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan mudah, hanya memanfaatkan koordinasi antara P4 dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Proses koordinasi antara P4 dan Pegawai Pencatat perkawinan dalam melakukan pemeriksaan berkas dapat menutup kemungkinan adanya kecurangan atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh calon pengantin. Peneliti menilai P4 memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap proses administrasi perkawinan. Selain yang disebutkan di atas, P4 dengan mandat yang diberikan dapat menggantikan posisi Pegawai Pencatat Perkawinan dalam kondisi tertentu. Dari aturan sejatinya P4 dan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal pemeriksaan berkas hingga melangsungkan perkawinan adalah setara. Sehingga figur P4 sangat diperlukan dalam membantu proses pencatatan perkawinan. Seperti dalam halnya menggantikan Pegawai Pencatat Perkawinan atau kepala KUA yang tidak dapat menghadiri proses perkawinan, P4 dapat diberikan mandat untuk menggantikan mereka. Di samping itu, P4 dalam melaksanakan tugasnya juga dapat diangkat menjadi penerima wakil wali dan saksi dalam pelaksanaan perkawinan. Jika dihadapkan dengan persoalan yang lebih konkret, kita akan dihadapkan perihal honorarium. P4 yang diangkat secara resmi dan masih memiliki kedudukan yang sah, berhak untuk mendapatkan honorarium sesuai yang ditetapkan dalam aturan dari Kementerian Agama. Sebaliknya, P4 yang sudah tidak memiliki kedudukan dalam beracara di KUA dikarenakan masa tugas yang sudah habis tentu tidak akan mendapatkan honorarium.

P4nya berbicara soal honorarium akan menyangkut persoalan besaran dana yang harus dikeluarkan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan. Ketidak pastian pemberian honor kepada P4 di KUA justru akan membuka peluang munculnya pungutan biaya lain yang seharusnya tidak diatur. Meski biaya perkawinan di KUA adalah Rp 0,- atau gratis, tidak halnya dengan proses perkawinan di luar KUA yang memakan biaya yang cukup besar. Tidak menutup kemungkinan adanya pungutan lain yang tidak diatur dalam aturan yang sah. Honor atau biaya yang dikeluarkan tentu akan berbanding dengan usaha yang dilakukan. Jika memang pada dasarnya KUA tersebut tidak mendapatkan izin dalam hal pengangkatan P4 karena memiliki status tipologi yang tinggi, sedangkan tuntutan tugas pencatatan yang tinggi, sebaiknya diajukan perihal pengangkatan P4 karena pada dasarnya jabatan ini memiliki legalitas hukum. KUA secara organisatoris membutuhkan P4 dalam urusan keagamaan. Penyuluhan dalam bidang keagamaan memang dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini dapat dilakukan oleh KUA.

Namun lebih efisien jika P4 lah yang melaksanakan tugas tersebut. P4 selain bertugas dalam hal pencatat perkawinan di KUA, yang bersangkutan merupakan tokoh agama pada masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam aturan. Sehingga lebih memiliki kedudukan di tengah masyarakat untuk melakukan *social control*. Aturan yang berlaku menyebutkan bahwa tipologi KUA berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi. Peneliti berpendapat KUA yang memiliki jumlah peristiwa perkawinan yang banyak justru membutuhkan tenaga lebih dalam menjalankan tugas tersebut. Pengangkatan P4 haruslah jelas berdasarkan aturan yang berlaku. Bukan serta merta diangkat namun tidak mempunyai

legalitas hukum dalam bekerja. Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 977 memberikan legitimasi untuk dapat memberi mandat kepada pegawai kementerian Agama bidang masyarakat Islam atau pegawai KUA lainnya untuk menghadiri perkawinan yang tidak dapat dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau kepala KUA. Hal tersebut menurut peneliti merupakan keputusan yang bijak daripada pengangkatan P4. Pasalnya jika pekerja melebihi bidang pekerjaan, justru malah menimbulkan banyak kerugian. Oleh sebab itu lebih baik memanfaatkan pegawai yang tersedia. Sehingga keberadaan P4 harus diperhitungkan dalam menciptakan tatanan administrasi yang baik.

Kesimpulan

Dinamika kedudukan P4 dalam Peraturan Menteri Agama sejak tahun 1983 hingga tahun 2018 telah banyak memberikan gambaran perihal pentingnya jabatan ini. Selain sebagai petugas administrasi yang berkedudukan di KUA, sejatinya P4 merupakan jabatan yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi wilayah Indonesia yang luas, sehingga tidak mudah untuk masyarakat mendapatkan akses KUA. Sehingga P4 dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan KUA. Artinya pelayanan KUA dapat dioptimalkan dengan dibantu jabatan P4. Terlepas dari kekurangan yang ada, jabatan P4 selayaknya masih dipertahankan untuk membantu tugas Pegawai Pencatat Perkawinan. Seperti hal membantu dalam urusan pencatatan perkawinan di luar KUA, sehingga pembagian tugas dapat dilakukan bagi penghulu dapat terfokus pada perkawinan dan pemeriksaan perkawinan di KUA saja. Tentu saja akan berdampak terhadap besaran dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, namun untuk kemaslahatan masyarakat tentu hal terbaik hendaklah dilakukan, seperti hal yang pengangkatan jabatan P4 yang peneliti nilai masih terdapat urgensi kedudukannya dalam proses pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang. Diharapkan dalam setiap pembentukan peraturan yang baru mempertimbangkan peraturan-peraturan sebelumnya dan juga perihal kebutuhan di masyarakat, sehingga dapat terwujudnya kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya.

Daftar Pustaka

Kitab dan Peraturan Perundang-undangan:

Al-Quran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke-II Tahun 2000.

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Masyarakat Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah..

Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor II/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N.

Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku:

As-Suyuthi, Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakar. *Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu’*, Surabaya: Haramian, 2008.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.

Farih, Amin *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

Hasil Penelitian:

Firdaus, Ali. Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 Vol. 2, 2017

_____. Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung). Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Pratiwi, Novia Dwi Setya. Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Rudi, Asep. “Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Peningkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung,” Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018.

Kamus:

Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum* Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.